SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rencana riset dan inovasi secara komprehensif dan sinergis, perlu disusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

6. Peraturan…

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.8. Inovasi...

8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi daerah untuk mencapai pembangunan daerah yang inovatif, berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Landasan strategis dan operasional yang jelas dalam mendorong kegiatan Riset dan Inovasi guna mendukung pembangunan Daerah;
2. Menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
3. Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH

Pasal 4

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi didalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah dan pengembangan produk unggulan.

(2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD.

Pasal 5

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan :

a. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk mempercepat capaian programnya;

b. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah berdasarkan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;

c. Isu strategis yang berkembang dan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi melalui penanganan kegiatan riset dan inovasi;

d. Mengakselerasi...

d. Mengakselerasi program prioritas pembangunan daerah baik jangka pendek dan jangka menengah;

e. Kebijakan nasional riset dan inovasi; dan

f. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Daerah

Bab III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah

Bab IV : Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah

Bab V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah

Bab VI : Peta Jalan Kajian Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Bab VII : Program Indikatif

Bab VIII : Rencana Aksi

Bab IX : Penutup

(2) Uraian dari sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah Kota Banjarbaru.

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy); dan

b. Program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB III...

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Desember 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 37